

PERBAIKAN PERMOHONANHari : RabuTanggal : 23 Desember 2020Jam : 15.00 WIB**ASLI**

Palu, 23 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Palu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020

KEPADA
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Bahwa yang bertandatangan di bawah ini :

REGISTRASI	
No.	<u>94./PHP.KOT.XIX./2021.</u>
Hari	<u>Senin</u>
Tanggal	<u>18 Januari 2021</u>
Jam	<u>10.00 WIB</u>

1. Nama : **Drs. Hidayat, M.Si**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Jati Negara No. 04, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan
Tatanga, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah.
e-mail : hidayatunggul62@gmail.com
NIK : 7271031601620001
2. Nama : **Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T.,M.Si**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Rajawali No. 08, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan
Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah
e-mail : yantee70@yahoo.com
NIK : 7271036009700002

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
157/SK/PLKD/KH-RL/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020. dalam hal ini memberi
kuasa kepada :

- 1) Riswanto Lasdin, S.H.,M.H. (026-00693/ADV-KAI/2010)

- 2) Roy Marianto Babutung, S.H. (16.00650)
- 3) Agung Susanto, S.H. (020-05035/ADV-KAI/2015)
- 4) Muhammad Irfan Umar, S.H. (026-08195/ADV-KAI/2018)
- 5) Fikri Saleh, S.H. (026-07140/ADV-KAI/2017)
- 6) Helmy, S.H. (026-07132/ADV-KAI/2017)
- 7) Grace Wulan Apriani Tuba, S.H. (026-08794/ADV-KAI/2019)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor "RISWANTO LASDIN S.H.,M.H. & PARTNER'S" yang beralamat Kantor di Jalan Tadulako No.16 A, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, alamat *email*: muhirfanumar12@gmail.com, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, berkedudukan di Jalan Balai Kota Selatan No. 6, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 15.12 Wita.

Adapun uraian Permohonan ini adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya di sebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum ;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan di adili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus ;
- c. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat dimaknai bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu*

menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*". Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VII/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial ;

- d. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekedar "**hasil penghitungan suara pemilihan umum**" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147) ;
- e. Bahwa permohonan PEMOHON ini adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu tahun 2020 berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti P.1**) yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 15.12 Wita ;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut **PEMOHON** Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan :

(1) PEMOHON dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon

- b. Bahwa PEMOHON merupakan peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 187/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 (**Bukti P.2**) ;

- c. Bahwa PEMOHON merupakan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu pada Pemilihan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3, sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 191/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 (**Bukti P.3**) ;

Merujuk pada Surat Keputusan tersebut, keseluruhan Peserta Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota Palu Tahun 2020 beserta nomor urut masing – masing, yaitu:

Nomor Urut	Daftar Pasangan Calon
1	Aristan dan Muhammad Wahyuddin
2	Hi. Hadianto Rasyid, S.E. dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes.
3	Drs. Hidayat, M.Si. dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T.,M.Si.
4	Imelda Liliana Muhidin, S.E. dan Arena JR Parampasi, S.H.,M.H.

- d. Bahwa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020, telah dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 9 Desember 2020 ;
- e. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti P.1**), maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

NO URUT	PASANGAN CALON WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA	JUMLAH SUARA	PERSENTASE
1.	ARISTAN MUHAMMAD WAHYUDDIN	28.385 (Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima)	17,71 %
2.	Hi. HADIANTO RASYID, S.E. dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK, M.Kes	64,249 (Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan)	40,09 %
3.	Drs. HIDAYAT, M.Si. Hj. HABSA YANTI PONULELE, S.T.,M.Si	30,372 (Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua)	18,95 %

4.	IMELDA LILIANA MUHIDIN, S.E. ARENA JR PARAMPASI, S.H.,M.H.	37,260 (Tiga Puluh Tujuh Dua Ratus Enam Puluh)	23,25 %
----	---	---	---------

- f. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti P.1**), sebagaimana uraian huruf (g) di atas, maka selisih suara antara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota No. Urut 3 (PEMOHON) dan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota No. Urut 2 adalah 21,14 % ;
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015, berbunyi : *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”* ;
- h. Bahwa PEMOHON sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah penduduk 371.365 jiwa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Palu tahun 2019 (sumber : <https://palukota.bps.go.id>) (**Bukti P.6**) dengan demikian perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON paling banyak sebesar 1,5 % ;
- i. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara sebagaimana Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 (Bukti P.1), terdapat selisih melebihi 1,5% antara perolehan suara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak. Akan tetapi selisih yang dimaksud didapatkan melalui cara-cara yang tidak benar atau melanggar ketentuan hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam hal perhitungan suara yang telah mempengaruhi perolehan suara PEMOHON ;

- j. Bahwa proses pemilihan dan perhitungan suara yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar atau melanggar ketentuan hukum yang selengkapnyanya terurai dan terungkap dalam pokok Permohonan. Bahwa mendasari agar Permohonan ini dapat diperiksa dalam pokok permohonan oleh karena PEMOHON berpandangan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) bermakna pula sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan benar-benar diharapkan dapat mengejawantahkan dirinya, sehingga memberikan harapan masa depan akan negara dan bangsa ini bagi para pencari keadilan (*justice seekers*) ;
- k. Bahwa adapun hal-hal keberatan yang akan PEMOHON buktikan melalui Permohonan ini pada pokoknya sebagai berikut :
- Tentang pencatatan hasil perhitungan suara melalui Model C.Hasil Salinan-KWK yang mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan suara dan surat suara yang dapat merugikan suara PEMOHON, dimana jumlah suara yang masuk ke TPS (termasuk surat suara tambahan 2,5%), berbeda dengan akumulasi jumlah suara semua pasangan calon, jumlah surat suara yang tidak terpakai, jumlah surat suara yang rusak dan jumlah surat suara yang tidak sah, sehingga terjadi ketambahan dan kekurangan suara, sebagaimana (bukti P.8) sampai dengan (bukti P.13), (bukti P.16) sampai dengan (bukti P.73);
 - Tentang hasil pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK yang terdapat perubahan-perubahan angka suara sehingga merugikan PEMOHON, sebagaimana (bukti P.74), (bukti P.75), (bukti P.77) sampai dengan (bukti P.86), (bukti P.88) sampai dengan (bukti P.92), (bukti P.94) sampai dengan (bukti P.98), (bukti P.100) sampai dengan (bukti P.136) ;

- Tentang tindakan TERMOHON yang mengarahkan KPPS melalui grup Whatsapp KPPS tentang perintah pendistribusian Model C.Pemberitahuan-KWK yang menyalahi ketentuan hukum ;
 - Tentang perlakuan diskriminatif oleh TERMOHON dan ketidaksiapan TERMOHON dalam pelaksanaan pemilihan, diantaranya terdapat Kotak suara terbuka segel sebelum waktu pencoblosan yang akan dibuktikan melalui keterangan saksi dan surat suara yang telah tercoblos pasangan calon No. Urut 2 yang akan dibuktikan melalui keterangan saksi ;
- i. Bahwa pokok-pokok keberatan tersebut di atas, merupakan tindakan TERMOHON yang telah merusak sendi-sendi asas PemiluKada yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Asas "LUBER" dan asas "JURDIL") dimana telah terjadi pelanggaran institusi serius yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif secara signifikan dalam hal penyelenggaraan pemilihan dan perhitungan suara sehingga mempengaruhi hasil perolehan PEMOHON, dalam hal ini tindakan TERMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 22E ayat 1 UUD yang menyebutkan bahwa "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali ;
 - m. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 harus dipandang memiliki keberlakuan terbatas sepanjang selisih hasil suara pasangan calon dalam prosesnya diperoleh dengan cara-cara yang patut, sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang dapat mencederai konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Untuk hal tersebut, terlebih dahulu wajib diperiksa dan diadili oleh Mahkamah ;
 - n. Bahwa barometer suksesnya Pemilihan Kepala Daerah, tidak hanya mendasari pada pelaksanaan pemungutan suara, melainkan juga ditentukan dari bagaimana penyelesaian sengketa yang mengiringinya dan lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan permasalahan tersebut. Olehnya menurut PEMOHON, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu Lembaga yang berwenang menyelesaikan dan memutus sengketa Pemilihan Kepala Daerah, dapat mempertimbangkan beberapa ketentuan hukum sebagai dasar

pertimbangan sebelum penerapan ambang batas diterapkan dalam penyelesaian perkara ini yakni sebagai berikut :

- 1) Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar menyatakan "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak sekedar menegakkan bunyi undang-undang (hukum) akan tetapi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dapat mewujudkan kepastian hukum yang adil dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, jujur dan adil, hal mana ditegaskan pula berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*" ;
- 2) Pasal 18 ayat (4): "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis*", memaknai frasa demokratis, tidak hanya terletak pada Pemilihan Calon Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi sepatutnya pula mempertimbangkan aspek penyelenggaraannya apakah dilakukan secara jujur dan adil sekaligus juga membuktikan bahwa ada atau tidaknya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif. Prinsip ini menjadi terabaikan apabila permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah tidak memenuhi ambang batas, sehingga menyebabkan penyelesaian sengketa hasil tidak mampu mengurai konstitusionalitas makna kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang demokratis. hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya praktik kecurangan yang terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah yang mengakibatkan selisih suara bisa lebih besar dari ketentuan ambang batas suara yang sudah ditetapkan. Keadaan ini justru membuka celah terjadinya kecurangan yang massif agar syarat persentase ambang batas tidak terpenuhi ;

3) Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Penerapan ambang batas secara kaku mengabaikan hak-hak konstitusional PEMOHON untuk membuktikan adanya penyimpangan terhadap prinsip jujur dan adil serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi **permohonan sengketa hasil bukan persoalan kalah atau menang**, namun adanya pengakuan, jaminan dan perlindungan hak konstitusional serta kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah. Adil dalam sengketa pemilihan Kepala Daerah pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang untuk membuktikan adanya pelanggaran pemilihan Kepala Daerah ;

- o. Bahwa salah satu contoh ialah putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyidangkan perkara pelanggaran pemilihan kepada daerah tidak diatur. Namun, karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa mereka menemukan bukti adanya pelanggaran pilkada, Mahkamah Konstitusi berhak mengambil keputusan tentang pelanggaran itu sekalipun harus menabrak Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri ;
- p. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti P.1**) ;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020, diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 15.12 Wita ;
- c. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan bahwa "*Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon*" ;
- d. Bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 di Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 13.55 wib sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 97/PAN.MK/AP3/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa memaknai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang – Undang Dasar: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis*", maka memaknai frasa demokratis, tidak hanya terletak pada Pemilihan Calon

Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi sepatutnya pula mempertimbangkan aspek penyelenggaraannya apakah dilakukan secara jujur dan adil sekaligus juga membuktikan bahwa ada atau tidaknya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif. Prinsip ini menjadi terabaikan apabila permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah tidak memenuhi ambang batas, sehingga menyebabkan penyelesaian sengketa hasil tidak mampu mengurai konstusionalitas makna kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang demokratis. hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya praktik kecurangan yang terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah yang mengakibatkan selisih suara bisa lebih besar dari ketentuan ambang batas suara yang sudah ditetapkan. Keadaan ini justru membuka celah terjadinya kecurangan yang massif agar syarat persentase ambang batas tidak terpenuhi.

2. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti P.1**), perolehan suara pasangan calon peserta pemilihan adalah sebagai berikut :

NO URUT	PASANGAN CALON WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA	JUMLAH SUARA	PERSENTASE
1.	ARISTAN MUHAMMAD WAHYUDDIN	28.385 (Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima)	17,71 %
2.	Hi. HADIANTO RASYID, SE dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK, M.Kes	64,249 (Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan)	40,09 %
3.	Drs. HIDAYAT, M.Si Hj. HABSA YANTI PONULELE, S.T.,M.Si	30,372 (Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua)	18,95 %

4.	IMELDA LILIANA MUHIDIN, S.E ARENA JR PARAMPASI, S.H.,M.H	37,260 (Tiga Puluh Tujuh Dua Ratus Enam Puluh)	23,25 %
----	--	--	---------

3. Bahwa walaupun terdapat selisih melebihi 1,5%, akan tetapi mendasari ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Maka Penerapan ambang batas secara kaku mengabaikan hak-hak konstitusional PEMOHON untuk membuktikan adanya penyimpangan terhadap prinsip jujur dan adil serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi permohonan sengketa hasil bukan persoalan kalah menang, namun adanya pengakuan, jaminan dan perlindungan hak konstitusional serta kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah. Adil dalam sengketa pemilihan Kepala Daerah pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang untuk membuktikan adanya pelanggaran pemilihan Kepala Daerah ;
4. Bahwa keberatan PEMOHON didasarkan pada alasan bahwa hasil pelaksanaan Pemilihan Walikota Palu Tahun 2020, diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Asas “LUBER” dan asas “JURDIL”) dimana telah terjadi pelanggaran institusi serius yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif secara signifikan, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, dalam hal ini tindakan TERMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 22E ayat 1 UUD yang menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali ;

5. Bahwa berikut PEMOHON uraikan pokok-pokok keberatan sebagai alasan diajukannya permohonan ini yakni sebagai berikut :

a. Tentang kesalahan perhitungan suara dan suara suara melalui pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK

- Bahwa terhadap kesalahan perhitungan suara melalui pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK, PEMOHON telah menemukan banyaknya penyimpangan suara dimana jumlah suara yang masuk ke TPS (termasuk surat suara tambahan 2,5%), berbeda dengan akumulasi jumlah suara semua pasangan calon, jumlah surat suara yang tidak terpakai, jumlah surat suara yang rusak dan jumlah surat suara yang tidak sah, sehingga terjadi ketambahan dan kekurangan suara dalam pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK ;
- Bahwa akibat penyimpangan perhitungan surat suara melalui Model C.Hasil Salinan-KWK dapat PEMOHON sampaikan yakni terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara, **sehingga dampak ditimbulkan atas kesalahan tersebut menjadi tidak jelasnya perolehan suara**, pada Data Penggunaan Surat Suara Model C.Hasil Salinan-KWK yang dapat PEMOHON rinci yakni sebagai berikut :
 - TPS 1 Kelurahan Silae Ketambahan 7 Surat Suara (**bukti P.8**), TPS 7 Kelurahan Silae ketambahan 10 Surat Suara (**bukti P.9**), TPS 8 Kelurahan Buluri ketambahan 29 Surat Suara (**bukti P.10**), TPS 5 Kelurahan Tipo ketambahan 4 Surat Suara (**bukti P.11**) dan TPS 4 Kelurahan Donggala Kodi ketambahan 1 Surat Suara (**bukti P.12**), TPS 1 Kelurahan Mamboro Barat ketambahan 1 Surat Suara (**bukti P.13**), TPS 6 Kelurahan Ujuna ketambahan 5 Surat Suara (**bukti P.16**), TPS 4 Kelurahan Lere ketambahan 3 Surat Suara (**bukti P.17**), TPS 11 Kelurahan Lere ketambahan 5 Surat Suara (**bukti P.18**), TPS 18 Kelurahan Lere kekurangan 130 Surat Suara (**bukti P.19**), TPS 8 Kelurahan Balaroa kelebihan 5 Surat Suara (**bukti P.20**), TPS 22

Kelurahan Balaroa ketambahan 1 Surat Suara (**bukti P.21**), TPS 17 Kelurahan Ujuna kekurangan 1 Surat Suara (**bukti P.22**), TPS 2 Kelurahan Birobuli Selatan ketambahan 2 Surat Suara (**bukti P.23**), TPS 1 Kelurahan Tatura Selatan ketambahan 4 Surat Suara (**bukti P.24**), TPS 2 Kelurahan Taturan Selatan ketambahan 2 Surat Suara (**bukti P.25**), TPS 10 Kelurahan Tatura Selatan ketambahan 5 Surat Suara (**bukti P.26**), TPS 12 Kelurahan Tatura Selatan ketambahan 5 Surat Suara (**bukti P.27**), TPS 15 Kelurahan Tatura Selatan ketambahan 2 Surat Suara (**bukti P.28**), TPS 1 Kelurahan Baiya ketambahan 92 Surat Suara (**bukti P.29**), TPS 6 Kelurahan Lolu Utara ketambahan 2 Surat Suara (**bukti P.30**), TPS 11 Kelurahan Lolu Utara ketambahan 1 Surat Suara (**bukti P.31**), TPS 17 Kelurahan Lolu Utara ketambahan 6 Surat Suara (**bukti P.32**), TPS 20 Kelurahan Lolu Utara kelebihan 310 Surat Suara (**bukti P.33**), TPS 3 Kelurahan Besusu Tengah ketambahan 2 Surat Suara (**bukti P.34**), TPS 9 Kelurahan Besusu Tengah ketambahan 3 Surat Suara (**bukti P.35**), TPS 11 Kelurahan Besusu Timur ketambahan 1 Surat Suara (**bukti P.36**), TPS 13 Kelurahan Besusu Timur ketambahan 200 Surat Suara (**bukti P.37**), TPS 15 Kelurahan Besusu Timur ketambahan 1 Surat Suara (**bukti P.38**), TPS 4 Kelurahan Lolu Selatan ketambahan 2 Surat Suara (**bukti P.39**), TPS 2 Kelurahan Lolu Selatan ketambahan 3 Surat Suara (**bukti P.40**), TPS 20 Kelurahan Lolu Selatan ketambahan 200 Surat Suara (**bukti P.41**), TPS 13 Kelurahan Lolu Selatan kekurangan 1 Surat Suara (**bukti P.42**), TPS 25 Kelurahan Birobuli Utara kekurangan 100 Surat Suara (**bukti P.43**), TPS 1 Kelurahan Birobuli Utara kekuarangan 1 Surat Suara (**bukti P.44**), TPS 1 Kelurahan Talise ketambahan 1 suara (**bukti P.45**), TPS 19 Kelurahan Talise ketambahan 2 Surat Suara (**bukti P.46**), TPS 28 Kelurahan Talise ketambahan 10 Surat Suara (**bukti P.47**), TPS 1 Kelurahan Kawatuna kekurangan 257 Surat Suara (**bukti P.48**), TPS 6 Kelurahan Tondo ketambahan 4 Surat Suara (**bukti P.49**), TPS 18

Kelurahan Tondo ketambahan 2 Surat Suara (**bukti P.50**), TPS 2 Kelurahan Tanamodindi ketambahan 2 Surat Suara (**bukti P.51**), TPS 7 Kelurahan Tanamodindi ketambahan 5 Surat Suara (**bukti P.52**), TPS 13 Kelurahan Petobo ketambahan 3 Surat Suara (**bukti P.53**), TPS 14 Kelurahan Petobo ketambahan 1 Surat Suara (**bukti P.54**), TPS 29 Kelurahan Birobuli Utara ketambahan 11 Surat Suara (**bukti P.55**), TPS 14 Kelurahan Lolu Selatan kekurangan 7 Surat Suara (**bukti P.56**), TPS 3 Kelurahan Lolu Selatan kekurangan 1 Surat Suara (**bukti P.57**), TPS 7 Kelurahan Besusu Barat kekurangan 1 Surat Suara (**bukti P.58**), TPS 13 Kelurahan Besusu Barat kekurangan 3 Surat Suara (**bukti P.59**), TPS 14 Kelurahan Besusu Barat kekurangan 4 Surat Suara (**bukti P.60**), TPS 31 Kelurahan Birobuli Utara kekurangan 3 Surat Suara (**bukti P.61**), TPS 3 Kelurahan Tondo kekurangan 1 Surat Suara (**bukti P.62**), TPS 1 Kelurahan Lasoani kekuarangan 2 Surat Suara (**bukti P.63**), TPS 18 Kelurahan Lasoani kekurangan 1 Surat Suara (**bukti P.64**), TPS 4 Kelurahan Layana Indah kekuarangan 40 Surat Suara (**bukti P.65**), TPS 5 Kelurahan Talise Valangguni kekurangan 6 Surat Suara (**bukti P.66**), TPS 3 Kelurahan Mamboro kekuarangan 1 Surat Suara (**bukti P.67**), TPS 9 Kelurahan Lolu Selatan ketambahan 9 Surat Suara (**bukti P.68**), TPS 3 Kelurahan Lasoani kekurangan 2 Surat Suara (**bukti P.69**), TPS 7 Kelurahan Lasoani ketambahan 1 Surat Suara (**bukti P.70**), TPS 16 Kelurahan Lasoani ketambahan 6 Surat Suara (**bukti P.71**), TPS 8 Kelurahan Poboya ketambahan 5 Surat Suara (**bukti P.72**), TPS 4 Kelurahan Petobo ketambahan 292 Surat Suara (**bukti P.73**) ;

- Bahwa mendasari terjadinya kesalahan perhitungan surat suara melalui Model C.Hasil Salinan-KWK dapat PEMOHON sampaikan terdapatnya ketambahan dan kekurangan surat suara, sehingga dampak yang ditimbulkan atas kesalahan tersebut menjadi tidak jelasnya perolehan suara, pada Data Penggunaan Surat Suara Model C.Hasil Salinan-KWK,

maka terhadap Model C.Hasil-KWK menjadi tidak sah dan cacat hukum, sehingga beralasan hukum terhadap TPS di maksud dilakukan pemilihan ulang, hal mana tindakan TERMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 22E ayat 1 UUD yang menyebutkan bahwa "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali*" ;

- Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, telah nampak dengan jelas, TERMOHON selaku penyelenggara demokrasi, telah menyimpangi asas Pemilu yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Asas "LUBER" dan asas "JURDIL") sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat 1 UUD yang menyebutkan bahwa "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali*" ;
- Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana yang PEMOHON telah uraikan dia atas, saksi PEMOHON telah mengajukan keberatan pada tingkat kecamatan, akan tetapi dari semua kecamatan, hanya satu kecamatan yakni PPK Kecamatan Palu Barat yang dapat memberikan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK yang diberikan kepada saksi PEMOHON, sebagaimana (bukti P.15), dan pada tingkat KPU Kota Palu/TERMOHON, saksi PEMOHON telah mengajukan keberatan dengan mengisi Model Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, sebagaimana (bukti P.101), (bukti P.76), (bukti P.87), (bukti P.93), (bukti P.99) akan tetapi keberatan saksi PEMOHON tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON, maka dengan demikian terhadap uraian pelanggaran yang terjadi pada TPS-TPS sebagaimana tersebut di atas, beralasan hukum untuk dilakukan pemilihan ulang ;

b. Tentang hasil pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK oleh Penyelenggara Pemilu terdapat perubahan angka ;

- Bahwa berdasarkan bukti pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK yang terjadi terdapat perubahan pencatatan baik data pengguna hak pilih

maupun hasil perolehan suara dimana dalam pencatatan pada kolom Model C.Hasil Salinan-KWK dengan cara menganti angka dan hasil dengan menggunakan tipex dan atau dengan cara mencoret hasil pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK, tanpa dilakukan paraf oleh pihak Penyelenggara/TERMOHON, sehingga terindikasi adanya cara TERMOHON merubah suara, dan hal ini merupakan pelanggaran atas buku panduan KPPS yang dikeluarkan oleh KPU Pusat, halaman 6 poin 20 yang menyatakan "melakukan pengisian seluruh formulir pemungutan dan penghitungan suara dengan cermat, teliti dan dapat dibaca dengan jelas (**bukti P.116**) ;

- Bahwa memperhatikan kolom Model C.Hasil Salinan-KWK, apabila terjadi perubahan angka dengan cara mencoret, KPPS akan melakukan paraf terhadap Model C.Hasil Salinan-KWK lainnya. Akan tetapi PEMOHON masih menemukan banyaknya kolom Model C.Hasil Salinan-KWK, ketika dilakukan coretan untuk merubah angka, TERMOHON tidak melakukan paraf untuk pengesahan perubahan angka Model C.Hasil Salinan-KWK. Bahwa fungsi paraf menandakan suatu surat sudah diperifikasi oleh suatu pejabat, atau sebagai petunjuk untuk ikut bertanggungjawab atas surat tertentu. Untuk itu, dengan tidak diparafnya dokumen Model C. Hasil-KWK, selain terjadinya dugaan manipulasi suara, namun yang terpenting terhadap perubahan angka yang dimaksud menjadi tidak sah, sehingga berakibat terhadap Model C.Hasil Salinan-KWK menjadi tidak sah dan cacat hukum, hal ini sebagaimana ketentuan **Buku Panduan KPPS (bukti P.138)** yang dikeluarkan oleh KPU Pusat halaman 50 huruf h poin 1) menyatakan: "*dalam hal kesalahan penulisan terjadi pada bagian data administrasi berupa data Pemilih dan pengguna hak pilih data Pemilih disabilitas dan data penggunaan Surat Suara dalam formulir model C.Hasil-KWK, pembetulan dilakukan dengan mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 garis horizontal, dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan*" kemudian pada poin 2) disebutkan "*selanjutnya, Ketua*

KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata hasil pembetulan yang dicoret sebagaimana dimaksud angka 1) ;

- Bahwa kolom Model C.Hasil Salinan-KWK dengan cara mengganti hasil dengan menggunakan tipe-x dan atau dengan cara mencoret hasil Pencatatan pemilihan Model C.Hasil Salinan-KWK, tanpa dilakukan Paraf oleh pihak Penyelenggara/TERMOHON, sehingga patut diduga adanya cara TERMOHON merubah suara terjadi pada TPS dalam kelurahan yakni sebagai berikut :

- TPS 3 Kelurahan Talise, (**bukti P.74**), TPS 19 Kelurahan Tanamodindi (**bukti P.75**), TPS 1 Kelurahan Mamboro Barat (**bukti P.76**), TPS 9, Kelurahan Taipa (**bukti P.77**), TPS 5 Kelurahan Kayumalue Ngapa (**bukti P.78**), TPS 9 Kelurahan Mamboro (**bukti P.79**), TPS 8 Kelurahan Duyu (**bukti P.80**), TPS 3 Kelurahan Bayaoge (**bukti P.81**), TPS 1 Kelurahan Bayaoge (**bukti P.82**), TPS 19 Kelurahan Palupi (**bukti P.83**), TPS 3 Kelurahan Palupi (**bukti P.84**), TPS 2 Kelurahan Tatura Utara (**bukti P.85**), TPS 18 Kelurahan Petobo (**bukti P.86**), TPS 25 Kelurahan Lolu Utara (**bukti P.88**), TPS 4 Kelurahan Besusu Tengah (**bukti P.89**), TPS 2 Kelurahan Besusu Tengah (**bukti P.90**), TPS 4 Kelurahan Besusu Timur (**bukti P.91**), TPS 2 Kelurahan Lolu Selatan (**bukti P.92**), TPS 9 Kelurahan Kamonji (**bukti P.94**), TPS 6 Kelurahan Siranindi (**bukti P.95**), TPS 3 Kelurahan Ujuna (**bukti P.96**), TPS 19 Kelurahan Lere (**bukti P.97**), TPS 4 Kelurahan Silae (**bukti P.98**), TPS 5 Kelurahan Tipo (**bukti P.99**), TPS 2 Kelurahan Lambara (**bukti P.100**), TPS 1 Kelurahan Baiya (**bukti P.101**), TPS 1 Kelurahan Petobo (**bukti P.102**) TPS 22 Kelurahan Tondo (**bukti P.103**) TPS 20 Kelurahan Tondo (**bukti P.104**) TPS 17 Kelurahan Tondo (**bukti P.105**) TPS 15 Kelurahan Tondo (**bukti P. 106**), TPS 11 Kelurahan Tondo (**bukti P.107**), TPS 9 Kelurahan Tondo (**bukti P.108**), TPS 8 Kelurahan Kawatuna (**bukti P.109**), TPS 31 Kelurahan Talise (**bukti P.110**), TPS 27 Kelurahan Talise (**bukti P.111**), TPS 26 Kelurahan Talise (**bukti P.112**), TPS 22 Kelurahan Talise (**bukti**

P.113), TPS 20 Kelurahan Talise (bukti P.114), TPS 3 Kelurahan Lere (bukti P.115), TPS 23 Kelurahan Balaroo (bukti P.116), TPS 10 Kelurahan Lere (bukti P.117), TPS 13 Kelurahan Lere (bukti P.118), TPS 25 Kelurahan Balaroo (bukti P.119), TPS 16 Kelurahan Balaroo (bukti P.120), TPS 21 Kelurahan Balaroo (bukti P.121), TPS 15 Kelurahan Balaroo (bukti P.122), TPS 14 Kelurahan Balaroo (bukti P.123), TPS 1 Kelurahan Balaroo (bukti P.124), TPS 12 Kelurahan Balaroo (bukti P.125), TPS 9 Kelurahan Ujuna (bukti P.126), TPS 9 Kelurahan Siranindi (bukti P.127), TPS 5 Kelurahan Ujuna (bukti P.128), TPS 10 Kelurahan Kamonji (bukti P.129), TPS 2 Kelurahan Kamonji (bukti P.130), TPS 1 Kelurahan Kamonji (bukti P.131), TPS 6 Kelurahan Baru (bukti P.132), TPS 10 Kelurahan Siranindi (bukti P.133), TPS 7 Kelurahan Siranindi (bukti P.134), TPS 8 Kelurahan Siranindi (bukti P.135), TPS 5 Kelurahan Lolu Selatan (bukti P.136) ;

- Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana yang PEMOHON telah uraikan dia atas, saksi PEMOHON telah mengajukan keberatan pada tingkat kecamatan, akan tetapi dari semua kecamatan, hanya satu kecamatan yakni PPK Kecamatan Palu Barat yang dapat memberikan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK yang diberikan kepada saksi PEMOHON, sebagaimana (bukti P.15), dan pada tingkat KPU Kota Palu/TERMOHON, saksi PEMOHON telah mengajukan keberatan dengan mengisi Model Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, sebagaimana (bukti P.101), (bukti P.76), (bukti P.87), (bukti P.93), (bukti P.99) akan tetapi keberatan saksi PEMOHON tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON, maka dengan demikian terhadap uraian pelanggaran yang terjadi pada TPS-TPS sebagaimana tersebut di atas, beralasan hukum untuk dilakukan pemilihan ulang ;
- Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, maka terhadap Model C.Hasil KWK menjadi tidak sah dan cacat hukum, sehingga beralasan hukum terhadap TPS di maksud dilakukan pemilihan ulang, hal mana tindakan

TERMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 22 E ayat 1 UUD yang menyebutkan bahwa "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali ;

c. Tentang tidak terdistribusinya secara merata surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK), dalam pemilihan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palu ;

- Bahwa TERMOHON dalam menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, telah menyalahi ketentuan dalam penyelenggaraannya. TERMOHON telah menyalahi pendistribusian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) untuk pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat yang memiliki hak pilih, yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan di wilayah Kota Palu sehingga hal tersebut berdampak pada kurangnya partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2020.
- Bahwa ketidakpatuhan TERMOHON dalam pendistribusian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) kepada Pemilih, dikarenakan adanya perintah oleh TERMOHON kepada jajarannya di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar penyaluran surat panggilan di distribusikan nanti pada saat tanggal 6 Desember 2020 atau H-2 sebelum hari pelaksanaan Pemungutan Suara, padahal (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) telah diterima oleh KPPS sejak tanggal 3 desember 2020 ;
- Bahwa peristiwa sebagaimana dimaksud dapat PEMOHON buktikan, salah satunya terjadi di Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu, yang mana atas arahan dan perintah PPS melalui Grup *Whatsapp* yang ditujukan kepada KPPS Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi Kota Palu, agar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) yang sebelumnya telah diterima sejak tanggal 3 desember 2020 oleh KPPS,

agar dibagikan kepada Pemilih nanti pada Tanggal 6 Desember 2020. Bilamana ada surat panggilan yang telah terbagi sebelum tanggal 6 Desember 2020, KPPS harus menarik kembali Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) tersebut dari Pemilih (**bukti P.7**). Akibat arahan dan atau perintah tersebut, berdampak pada banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) ;

- Bahwa tindakan TERMOHON sebagaimana uraian tersebut di atas telah menyimpangi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi "*Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar DPT diwilayah kerjanya paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara*" ;
- Bahwa makna paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara sebagaimana ketentuan tersebut di atas, harusnya TERMOHON dengan segera mendistribusikan Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar sebagai DPT setidaknya-didaknya diterima paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. Dilain hal apa yang dilakukan TERMOHON malah sebaliknya, mengarahkan pendistribusian Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih dimulai pada tanggal 6 desember 2020 sampai dengan sebelum hari pemungutan suara ;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 antara lain menyebutkan, "Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak

dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara." Mendasari pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah sepantasnya TERMOHON melindungi hak-hak Pemilih, bukan malah sebaliknya, membatasi hak pilih dengan tidak melaksanakan pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih dengan benar sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Bahwa oleh karena TERMOHON telah melakukan tindakan menyimpang dalam penyaluran pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, maka beralasan hukum seluruh TPS Kelurahan Donggala Kodi untuk dilakukan pemilihan ulang yakni TPS 1 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 2 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 3 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 4 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 5 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 6 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 7 Kelurahan Donggala Kodi TPS 8 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 9 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 10 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 11 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 12 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 13 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 14 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 15 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 16 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 17 Kelurahan Donggala Kodi, dan TPS 18 Kelurahan Donggala Kodi ;
- Bahwa berdasarkan pasal 340 ayat 1 UU No. 7 tentang Pemilihan Umum tahun 2017, menyebutkan "*KPU bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara*". Ayat 2 "*sekretaris KPU provinsi dan sekretaris KPU kabupaten/kota bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1*". Mendasari

ketentuan hukum tersebut, yang oleh karena PEMOHON mengarahkan pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK menyimpang dari ketentuan hukum ;

- Bahwa oleh karena tindakan TERMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 22 E ayat 1 UUD yang menyebutkan bahwa "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali, maka beralasan hukum bilamana TPS yang berada pada wilayah kelurahan Donggala Kodi untuk dilakukan pemilihan ulang ;

d. Tentang adanya perlakuan diskriminatif oleh TERMOHON terhadap PEMOHON serta ketidaksiapan Penyelenggara dalam pelaksanaan Pemilihan ;

- Bahwa dalam pemungutan suara, sebahagian di wilayah KPPS Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga. Kota Palu, tidak terdistribusi daftar hadir pemilih (MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK), sehingga para pemilih tidak menandatangani daftar hadir pemilih saat pencoblosan. Indikasi kejadian ini kuat dugaan terjadi pada TPS lainnya sekota Palu. Bahwa terhadap hal ini, PEMOHON akan buktikan melalui keterangan saksi ;
- Terdapat Kotak Suara yang dibuka segelnya, terjadi salah satunya di TPS 7 Kelurahan Mamboro. Terhadap hal ini akan PEMOHON buktikan melalui keterangan saksi yang dihadirkan oleh PEMOHON, sehingga terhadap hal ini sangat beralasan hukum bilamana TPS 7 Kelurahan Mamboro dilakukan pemilihan ulang. Guna menjadi pertimbangan penilaian tentang perolehan suara pada TPS 7 Kelurahan Mamboro, dapat terlihat pada MODEL C.Hasil salinan-KWK (**Bukti P. 14**) ;
- Adanya Surat suara yang telah tercoblos pasangan Nomor Urut 2. Terhadap hal ini, PEMOHON akan buktikan melalui keterangan saksi ;
- Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, maka PEMOHON dapat menyimpulkan, kuat dugaan TERMOHON dengan menggunakan kewenangannya, berupaya memenangkan pasangan calon, dengan merugikan suara PEMOHON. Hal ini dapat terlihat adanya konvoi

kemenangan pasangan calon Nomor Urut 2, sementara pemungutan suara masih sementara berlangsung. Terhadap hal ini, PEMOHON mengajukan bukti visual berupa video, sebagaimana **(bukti P.137)**.

Bahwa dari kesemua TPS yang dimohonkan oleh PEMOHON sebagaimana uraian pokok keberatan, maka totalitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam seluruh TPS yang dimaksud sejumlah **59.304** Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini patut dipertimbangkan sebagai salah satu alasan hukum agar dilakukan pemilihan ulang yang menurut asumsi PEMOHON, dapat mempengaruhi perolehan suara, bilamana proses pemilihan ulang nantinya dilaksanakan dengan benar sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa mendasari uraian PEMOHON sebagaimana tersebut diatas tentang kesalahan perhitungan suara pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK, tentang hasil pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK yang terdapat perubahan-perubahan angka, tentang tidak terdistribusinya surat panggilan Model C.Pemberitahuan-KWK dengan adanya tindakan TERMOHON melalui arahan kepada KPPS yang pendistribusiannya menyalahi ketentuan hukum serta tentang perlakuan diskriminatif oleh TERMOHON dan ketidaksiapan TERMOHON dalam pelaksanaan pemilihan yang kemudian mempertimbangkan saksi PEMOHON telah mengajukan keberatan dengan mengisi Model Model D.kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten/kota KWK, sebagaimana **(bukti P.101), (bukti P.76), (bukti P.87), (bukti P.93), (bukti P.99)**, sehingga keberatan yang dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON, Sehingga demikian beralasan hukum bilamana Mahkamah Konstitusi memerintahkan TERMOHON untuk melakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 ;

3. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2020 yakni pada :
- TPS 1 Kelurahan Silae, TPS 7 Kelurahan Silae, TPS 8 Kelurahan Buluri, TPS 5 Kelurahan Tipo, TPS 4 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 1 Kelurahan Mamboro Barat, TPS 6 Kelurahan Ujuna, TPS 4 Kelurahan Lere, TPS 11 Kelurahan Lere, TPS 18 Kelurahan Lere, TPS 8 Kelurahan Balaroa, TPS 22 Kelurahan Balaroa, TPS 17 Kelurahan Ujuna, TPS 2 Kelurahan Birobuli Selatan, TPS 1 Kelurahan Tatura Selatan, TPS 2 Kelurahan Taturan Selatan, TPS 10 Kelurahan Tatura Selatan, TPS 12 Kelurahan Tatura Selatan, TPS 15 Kelurahan Tatura Selatan, TPS 1 Kelurahan Baiya, TPS 6 Kelurahan Lolu Utara, TPS 11 Kelurahan Lolu Utara, TPS 17 Kelurahan Lolu Utara, TPS 20 Kelurahan Lolu Utara, TPS 3 Kelurahan Besusu Tengah, TPS 9 Kelurahan Besusu Tengah, TPS 11 Kelurahan Besusu Timur, TPS 13 Kelurahan Besusu Timur, TPS 15 Kelurahan Besusu Timur, TPS 4 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 2 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 20 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 13 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 25 Kelurahan Birobuli Utara, TPS 1 Kelurahan Birobuli Utara, TPS 1 Kelurahan Talise, TPS 19 Kelurahan Talise, TPS 28 Kelurahan Talise, TPS 1 Kelurahan Kawatuna, TPS 6 Kelurahan Tondo, TPS 18 Kelurahan Tondo, TPS 2 Kelurahan Tanamodindi, TPS 7 Kelurahan Tanamodindi, TPS 13 Kelurahan Petobo, TPS 14 Kelurahan Petobo, TPS 29 Kelurahan Birobuli Utara, TPS 14 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 3 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 7 Kelurahan Besusu Barat, TPS 13 Kelurahan Besusu Barat, TPS 14 Kelurahan Besusu Barat, TPS 31 Kelurahan Birobuli Utara, TPS 3 Kelurahan Tondo, TPS 1 Kelurahan Lasoani, TPS 18 Kelurahan Lasoani, TPS 4 Kelurahan Layana Indah, TPS 5 Kelurahan Talise Valangguni, TPS 3 Kelurahan Mamboro, TPS 9 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 3 Kelurahan Lasoani, TPS 7 Kelurahan Lasoani, TPS 16 Kelurahan Lasoani, TPS 8 Kelurahan Poboya, TPS 4 Kelurahan Petobo ;

- TPS 3 Kelurahan Talise, TPS 19 Kelurahan Tanamodindi, TPS 1 Kelurahan Mamboro Barat, TPS 9, Kelurahan Taipa, TPS 5 Kelurahan Kayumalue Ngapa, TPS 9 Kelurahan Mamboro, TPS 8 Kelurahan Duyu, TPS 3 Kelurahan Bayaoge, TPS 1 Kelurahan Bayaoge, TPS 19 Kelurahan Palupi, TPS 3 Kelurahan Palupi, TPS 2 Kelurahan Tatura Utara, TPS 18 Kelurahan Petobo, TPS 25 Kelurahan Lolu Utara, TPS 4 Kelurahan Besusu Tengah, TPS 2 Kelurahan Besusu Tengah, TPS 4 Kelurahan Besusu Timur, TPS 2 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 9 Kelurahan Kamonji, TPS 6 Kelurahan Siranindi, TPS 3 Kelurahan Ujuna, TPS 19 Kelurahan Lere, TPS 4 Kelurahan Silae, TPS 5 Kelurahan Tipo, TPS 2 Kelurahan Lambara, TPS 1 Kelurahan Baiya, TPS 1 Kelurahan Petobo, TPS 22 Kelurahan Tondo, TPS 20 Kelurahan Tondo, TPS 17 Kelurahan Tondo, TPS 15 Kelurahan Tondo, TPS 11 Kelurahan Tondo, TPS 9 Kelurahan Tondo, TPS 8 Kelurahan Kawatuna, TPS 31 Kelurahan Talise, TPS 27 Kelurahan Talise, TPS 26 Kelurahan Talise, TPS 22 Kelurahan Talise, TPS 20 Kelurahan Talise, TPS 3 Kelurahan Lere, TPS 23 Kelurahan Balaroo, TPS 10 Kelurahan Lere, TPS 13 Kelurahan Lere, TPS 25 Kelurahan Balaroo, TPS 16 Kelurahan Balaroo, TPS 21 Kelurahan Balaroo, TPS 15 Kelurahan Balaroo, TPS 14 Kelurahan Balaroo, TPS 1 Kelurahan Balaroo, TPS 12 Kelurahan Balaroo, TPS 9 Kelurahan Ujuna, TPS 9 Kelurahan Siranindi, TPS 5 Kelurahan Ujuna, TPS 10 Kelurahan Kamonji, TPS 2 Kelurahan Kamonji, TPS 1 Kelurahan Kamonji, TPS 6 Kelurahan Baru, TPS 10 Kelurahan Siranindi, TPS 7 Kelurahan Siranindi TPS 8 Kelurahan Siranindi, TPS 5 Kelurahan Lolu Selatan ;
- TPS 1 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 2 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 3 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 5 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 6 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 7 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 8 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 9 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 10 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 11 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 12 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 13 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 14 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 15 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 16

Kelurahan Donggala Kodi, TPS 17 Kelurahan Donggala Kodi, dan TPS 18

Kelurahan Donggala Kodi, serta TPS 7 Kelurahan Mamboro ;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat Kami
KUASA HUKUM PEMOHON

- (1) Riswanto Lasdin, S.H.,M.H.
- (2) Roy Marianto Babutung, S.H.
- (3) Agung Susanto, S.H.
- (4) Muhammad Irfan Umar, S.H.
- (5) Fikri Saleh, S.H.
- (6) Helmy, S.H.
- (7) Grace Wulan Aptiani Tuba, S.H.